

**PERAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM  
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IRMA TIARA SARI**

**NIM. 160101071**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PERAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM  
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

**IRMA TIARA SARI**

**NIM. 160101071**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Agus In Hanafi, Lc., MA**  
NIP. 197008022006041002

Pembimbing II



**Aull Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

**PERAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM  
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 12 Juli 2021 M  
2 Dzulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Agustin Hafafi, Lc., MA  
NIP. 197708022006041002

Penguji I,

  
Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP. 197702212008011008


Sekretaris,

  
Aulij Amri, M.H  
NIP. 19900508201931016

Penguji II,

  
Amrullah, S.HI, LL.M  
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Irma Tiara Sari  
NIM : 160101071  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2021  
Yang Menyatakan,



Irma Tiara Sari


## ABSTRAK

Nama : Irma Tiara Sari  
NIM : 160101071  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat Dalam meminimalisir  
Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam  
Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 12 Juni 2021  
Tebal Skripsi : 55 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.  
Kata kunci : Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat, Pernikahan di Bawah umur

Pernikahan di bawah umur pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur yang telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan di izinkan jika sudah mencapai umur bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Kemudian diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 bahwa dalam usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (*Library Research*). Analisis data dilakukan dengan menggambarkan, menganalisa data yang terkait dengan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa peran ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Alam dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur sangat baik dengan melakukan penyuluhan atau yang di sosialisasikan oleh puskesmas berkerja sama dengan KUA untuk disampaikan kepada masyarakat, memberikan nasehat agama, dan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Selain itu juga faktor adanya pemahaman dalam peraturan perUndang-Undangan yang telah di atur oleh pemerintah sehingga mereka menaati peraturan tersebut. Dan dilihat dari kasus terjadinya pernikahan di bawah umur dari tahun ketahun mengalami penurunan.

## KATA PENGANTAR



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi., Lc.MA sebagai pembimbing I, Bapak Aulil Amri., MH. sebagai pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Bapak Burhanuddin Abd. Gani, MA selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa

penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Herman Sanosra dan Ibunda tersayang Laila Hayati, serta kepada 2 adik penulis Irdianti Dewi dan Irsalina Fitri, yang telah mendoakan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi serta selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Namun demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, dan juga para pembaca. Kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan juga taufiq dan hidayah, serta selalu dalam lindungannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 19 Juni 2021  
Penulis,

Irma Tiara Sari

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di	ي	Yā'	Y	Ye

			bawah)				
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	<i>fathah</i>	A	A
◻	<i>Kasrah</i>	I	I
◻	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◻ي.	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◻و.	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yaẓhabu*  
كَيْفَ - *kaifa*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. آ.	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah dan ya'</i>	Ī	idan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

#### 4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. Ta' *marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl

- rauḍ atul aṭfāl

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبِّتَا - **al-birr**

الرَّبُّ - **rabbanā**

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - **ar-rajulu**

الشَّمْسُ - **asy-syamsu**

القَلَمُ - **al-qalamu**

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - **inna**

أُمِرْتُ - **umirtu**

أَكَلَ - **akala**

## 8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - **wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn**  
- **Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn**  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - **ibrāhīm al-khalīl**  
- **Ibrāhīmul-Khalīl**

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - **-Wa mā Muhammadun illā rasul**  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - **-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dupergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - **-Lillāhi al-amru jamī’an**  
- **Lillāhil-amru jamī’an**

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	57
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Penelitian .....	59
Lampiran 4 : Dokumentasi .....	61



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB SATU</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pengumpulan Data .....	10
3. Sampel Penelitian .....	11
4. Analisa Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB DUA</b> .....	13
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR</b> .....	13
A. Pengertian Pernikahan .....	13
B. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	17
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	25
D. Batas Usia Pernikahan Menurut Jumhur Ulama, Undang- Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	30
<b>BAB TIGA</b> .....	38
<b>PERAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR</b> .....	38
A. Profil Kecamatan Kuta Alam .....	38
1. Sejarah Kecamatan Kuta Alam .....	38
2. Geografis Kecamatan Kuta Alam .....	38
3. Visi dan Misi Kecamatan Kuta Alam .....	39
B. Praktik Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Kuta Alam .....	40
C. Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur .....	42
D. Analisis Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur .....	45

<b>BAB EMPAT</b> .....	<b>49</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	<b>49</b>
B. Saran .....	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sesungguhnya arti daripada perkawinan ialah ikrar atau perjanjian, dan secara istilah diartikan ikrar, karena termasuk ikatan perjanjian.<sup>1</sup> Sementara menurut istilah syariat, nikah berarti ikrar antara seorang laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan suami istri menjadi sah dan dibolehkan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Merupakan salah satu upaya yang diperintahkan oleh Allah SWT, Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang baik, dan melestarikannya. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akan nikah. Serta dapat diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menggauli istri kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar dari kata kerja (*fi'il maḍi*) “*nakaḥa*” sinonim dari “*tazawwaja*” diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti pernikahan. Kata sering juga digunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>3</sup>

Allah telah mensyariatkan pernikahan untuk dijadikan dasar hukum yang efektif dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu adanya beberapa nilai yang

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2016), hlm. 23.

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun keluarga Sakinah Menurut Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 29.

<sup>3</sup>H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

tinggi dan beberapa tujuan utama yang bermanfaat bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mendapatkan hidup yang sejahtera dan menghindari dari kesenjangan dan kesesatan, Allah telah melengkapi syariat dan aturan-aturan Islam supaya dilakukan hamba-Nya dengan baik dan teratur.<sup>4</sup>

Pernikahan tersebut merupakan ikrar yang membenarkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibenarkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.<sup>5</sup> Meskipun hukum adalah *mubah*, namun pada tataran selanjutnya, hukum perkawinan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupan dalam memikul tanggung jawab.<sup>6</sup> Maka seseorang yang akan melangsungkan harus telah dewasa supaya tujuan perkawinan dapat diwujudkan .

Batasan usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Justru dalam kitab fikih memperkenankan kawin antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, termasuk surat at-Thalak ayat 4 dan pada praktik nabi. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan dibawah umur.<sup>7</sup>

Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun,

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.

<sup>6</sup>D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini* cet.1 (Jogjakarta: Bening, 2011), hlm .18.

<sup>7</sup>Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Hlm.120.

para ulama bersepakat syarat perawinan harus balig sudah terpenuhi pada mempelai. Hal ini yang merujuk pada sebuah ayat Q.S An-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka boleh lah makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa [4]:6).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pernikahan itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah balig, yang dalam hal ini sudah matang jiwa raganya. Apalagi dewasa ini lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian tidak adanya batasan umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fikih.

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 11 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 Tahun. Kebijakan pemerintah dalam batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Begitu pula dalam Undang-Undang No.35 Tahun

2014 ratifikasi dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>8</sup>

Perubahan batas usia pernikahan dalam pasal 7 No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, dapat dinilai sebagai alternatif jawaban dari berbagai macam permasalahan dalam hukum Islam. Hingga pada akhirnya batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang kemudian di revisi menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama bersama dengan pemerintah Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Karena memang hal tersebut tidak pernah dinyatakan secara tegas dalam *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan didalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dikatakan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.<sup>9</sup> Dengan demikian perlu menegah adanya pernikahan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum menakup umur untuk menikah.

Apalagi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.

Berdasarkan tingkatan perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Jumlah angka pernikahan pada tahun 2019 (3) pasangan, dan pada tahun 2020 sebanyak (1) pasangan.

Adapun dampak yang mempengaruhi menurunnya tingkat pernikahan dini itu terjadi karena adanya faktor pendidikan yang sedang ditempuh, pemantauan orang tua dalam menyikapai anaknya terhadap media sosial juga pergaulannya dan pemahaman agama dari orang tua. Selain itu dampak sosial juga termasuk faktor menurunnya pernikahan dini, karena dapat berpartisipasi dan aktif bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat. Faktor- faktor inilah yang menyebabkan menurunnya pernikahan dini itu terjadi.<sup>10</sup>

Kasus terjadi salah satu tentunya tidak lepas peran dari para ulama atau tokoh masyarakat. Begitu pula proses pekawinan itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang tua kedua mempelai dan si calon mempelai perempuan sebagai wali nikah tetapi juga ada persetujuan ataupun persaksian sebagai saksi dari ulama atau sering disebut kyai atau tokoh masyarakat. Penyebab faktor terjadinya perkawinan dini juga tidak lepas dari kultur dan budaya setempat dan juga faktor lingkungan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, menarik kiranya untuk dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”**.

---

<sup>10</sup>Wawancara Bersama Kepala KUA Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Kuta Alam?
2. Bagaimana peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Kuta Alam
2. Untuk Mengetahui apa saja peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul prposal skripsi. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran adalah pemain sandiwara, atau perangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>11</sup> Dimaksudkan dengan peran di sini adalah bentuk dari serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

### 2. Ulama

Ulama adalah ahli dalam pengetahuan agama Islam, orang yang pandai dalam hal agama Islam, dan pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam dalam dalam masalah agama maupun

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1051.

masalah sehari-hari yang di perlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

### 3. Meminimalisir

Meminimalisir adalah memperkecil atau biasa digunakan untuk mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau di selesaikan sepenuhnya tetapi hanya beberapa persen yang bisa terselesaikan

### 4. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

### 5. Di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana di atur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk kemasalahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 No 16 Tahun 2019.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk mengetahui fakta dari penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema dalam penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Skripsi yang di tulis oleh Cut Ervida Diana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Analisa terhadap Rumah Tangga di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar)”.<sup>12</sup> Penelitian ini fokus membahas tentang dampak

---

<sup>12</sup> Cut Ervida Diana, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis terhadap Rumah Tangga di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2015).

terjadinya pernikahan dini bagi keharmonisan rumah tangga pada keluarga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dari penelitian saya Fokus membahas tentang Peran Ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Skripsi Abdullah Faisal dengan judul *Pandangan Ulama Dayah terhadap Pernikahan Anak usia dini*. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini, untuk mengetahui pandangan ulama dayah, dampak dari pernikahan dini serta untuk mengetahui dalil yang di pakai oleh ulama dayah tentang pernikahan dini.<sup>13</sup> Di dalam skripsi ini, peneliti tidak memaparkan pandangan ulama dayah terhadap kemaslahatan anak. Akan tetapi dalam penelitian ini memiliki keunggulan tentang korelasi antara pendapat Ulama Dayah dengan terjadinya pernikahan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Afriani dan Mufdlilah yang berjudul “Analisis Dampak pernikahan Dini Pada Remaja Putri Desa Sidoluhur kecamatan Godean Yogyakarta”.<sup>14</sup> Jurnal ini menerangkan bahwa pernikahan dini pada remaja putri dapat berdampak pada aspek sosial, psikologi dan kesehatan. Dampak sosial diantaranya faktor penyebab pernikahan dini yaitu pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Dan adapun dampak psikolog diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Dan dampak pada kesehatan pada remaja putri yaitu kehamilan dapat terjadi hyperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan tidak memperoleh ASI Eksklusif.

Skripsi Muharil dengan judul *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur dan

---

<sup>13</sup>Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini*, (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar’iyah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2014.

<sup>14</sup>Riska Afriani dan Mufdlilah, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Desa Sidoluhur Kecamatan Gonean Yogyakarta”, (Jurnal Rakesnas Aipkema,2016).

dampaknya terhadap keluarga Sakinah.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti juga tidak memaparkan upaya tokoh masyarakat dalam meminimisir angka perkawinan dini, akan tetapi dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai saran sekaligus pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya pembatasan usia nikah untuk kemaslahatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman Alfa yang berjudul *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*.<sup>16</sup> Jurnal ini menerangkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rifiani yang berjudul *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>17</sup> Jurnal ini menerangkan bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat konflik yang berujung pada perceraian, akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gemblang oleh Mohammad Fauzi Adzim dalam bukunya “*Indahnya pernikahan Dini*” demikian juga dalam buku “*Children Development Through*” yang ditulis oleh Clarke-Stewart & Kock, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk dibangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang.

---

<sup>15</sup> Muharil, *Perkawinan anak di bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah* (Skripsi yang tidak di publikasikan). Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

<sup>16</sup> Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia”, (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol 1 No 1 Tahun 2019).

<sup>17</sup> Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 No 2, Desember 2011).

## F. Metode Penelitian

Metode adalah tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.<sup>18</sup> Dalam sebuah penelitian metode penelitian sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan agar nantinya sebuah penelitian dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, dalam penyusunan proposal skripsi yang penulis gunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data di lapangan (lokasi penelitian). Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.<sup>19</sup> Yaitu memaparkan hasil penelitian terhadap keadaan yang dijumpai di lapangan.

### 2. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dan dilaksanakan secara langsung dilokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung terhadap responden.<sup>20</sup> Yang dipilih tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library reserch*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lainnya.

---

<sup>18</sup>Kharuddin, *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri, 2018), hlm 37.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Alfabeta,2014), hlm.12.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009), cet. Ke 8, hlm 137.

### 3. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian Sampel Penelitian Penelitian ini menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>21</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan mengambil sampel pada dua kampung, yaitu kampung Lamdingin dan kampung Lampulo, peneliti juga mengambil data dari Lembaga yang berkenaan dengan judul penelitian penulis, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam.

### 4. Analisa Data

Analisi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambarang yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>22</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018 revisi tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm, 301.

<sup>22</sup>Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm.63.

keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.<sup>23</sup> Diantaranya wawancara yang dilakukan adalah bersama Kepala KUA Kuta Alam dan Tokoh-Tokoh kampung seperti Imam dan Geujik Gampong.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, dan peraturan perUndang-Undangan.<sup>24</sup>

## **G.Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini peneliti mengklarifikasi proposal ini dalam 3 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 sub bagian yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pejelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum terhadap Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, dan Konsep pernikahan di bawah umur.

Bab tiga membahas tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Kuta Alam dan bagaimana Peran Ulama dan tokoh Masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah Umur.

---

<sup>23</sup> Lexy J Moeong, *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 51.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Istilah “nikah” berasal dari Bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “pernikahan”. Dalam pengertian ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akal jita saja. Ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan menghalalkan hubungan dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>25</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi. Perkawinan menurut syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>26</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman

---

<sup>25</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), hlm.188.

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 5.

seta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.<sup>27</sup> Dan Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan diantaranya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>28</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, pernikahan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh suatu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabul*) oleh pihak yang lainnya. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu pernikahan adalah jelas (*sah*).<sup>29</sup>

Pernikahan menurut Wahbah al-Zuhaily bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang perempuan atau sebaliknya.<sup>30</sup> Menurut Sayuti Thalib, defenisi pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>27</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2005), hlm.37.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 334.

<sup>29</sup>Muhammad Amin suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Gaja Grafindo Persada, 2004), hlm.50.

<sup>30</sup>Wahbah Az-zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), hlm.39.

<sup>31</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm.2.

ketuhanan yang Maha Esa.<sup>32</sup> Definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 2 menyebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33</sup>

Dari sisi sosiologi, sebagaimana kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok suami, dan satunya lagi dari keluarga istri.<sup>34</sup>

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.<sup>35</sup>

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat-istiadat.

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal I.

<sup>33</sup>Kompilasi Hukum Islam.

<sup>34</sup>Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet 1, (Yogyakarta: ACADeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm.17.

<sup>35</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.<sup>36</sup>

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

#### 1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Dan menurut mazhab Hanafi makna nikah yang sebenarnya adalah bersetubuh, sedangkan makna kiasan adalah akad. Berdasarkan makna hakiki, apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhandengan seorang perempuan secara tidak sah maka perbuatan demikian disebut nikah juga.<sup>38</sup>

#### 2. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* dan *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya, dapat berarti juga untuk hubungan kelamin.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cita Umbara, 2011), hlm.228.

<sup>37</sup> Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.18.

<sup>38</sup> Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh), hlm.12.

<sup>39</sup> Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), cet 1, hlm.17.

### 3. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.<sup>40</sup>

### 4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.<sup>41</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah diterapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

## **B. Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan

---

<sup>40</sup>Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm.18.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm.17.

<sup>42</sup>Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 18.

rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat.<sup>43</sup>

Tujuan pernikahan berkaitan erat dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Inilah perkara yang membedakan antara tujuan pernikahan di tengah masyarakat Islam dan masyarakat non Islam. Sebab, tujuan pernikahan di dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Tujuan ini bersifat konstan dan tidak berubah meskipun situasi-situasi yang terjadi di masyarakat mengalami perubahan. Selain itu, tujuan ini tidak mengikuti kemauan individu. Namun demikian, tujuan ini hanya bisa terwujud dengan (menyandingkan) tujuan-tujuan duniawi, yang di dalamnya mencakup kepentingan individu dan kelompok.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Dalam surat al-Hujurat ayat 13.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling ingat mulia diantara kamu

<sup>43</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.26.

<sup>44</sup> Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, (Solo: Aqwam, 1015), hlm.23.

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Dari ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua di ciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketaqwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah. Jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Maka untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut sudah saling terikat.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Menurut hukum Islam terdapat beberapa unsur yakni orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut *nash* Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi.

Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami istri sesuai dengan

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 260.

ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain sehingga tercapai keluarga sakinah.<sup>46</sup>

Bahkan Al-Qur'an sendiri secara detil telah menjelaskan kedekatan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]:21).

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hubungan manusia dalam kehidupan duniawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni.<sup>47</sup>

- a. *Rub'al-ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub'al-muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub' al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan

<sup>46</sup>Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), cet 1, hlm.40.

<sup>47</sup> Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997), hlm.45.

d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi ketenteramannya.

Pendapat seorang tokoh dari kalangan Malikiyah yang bernama Abu Ishaq Asy-Syatibi menjelaskan (perbuatan hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan yaitu, tujuan utama (*al-maqasid al-aşliyah*), dan tujuan pendukung (*al-maqasid al-tabiah*). Dalam pernikahan umpamanya yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk melestirikan jenis manusia di permukaan bumi. Melestarikan jenis manusia di permukaan bumi merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, di samping memelihara kewajiban untuk melestarikan umat manusia di muka bumi.<sup>48</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya "*bekal Pernikahan*", menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekat diri kepada Allah. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
2. Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri) dan *mubada'ah* (bisa melakukan hubungan intim,
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW,
4. Menyempurnakan agama
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah,
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga,
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya,
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah,

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga,
10. Saling mengenal dan menyanyangi,
11. Menjadi ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri,
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya,
13. Suatu tanda kebesaran Allah,
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui peroses pernikahan,
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.<sup>49</sup>

Hikmah pernikahan adalah kebijaksanaan Allah yang Maha tinggi dalam memerintah hamba-Nya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai logika. Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba-Nya selalu ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan. Allah telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya mulia.<sup>50</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah.<sup>51</sup>

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya.

---

<sup>49</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.18.

<sup>50</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), hlm 17-18.

<sup>51</sup>Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media,2005), hlm.82.

Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagai waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.<sup>52</sup>

Nasaruddin Latif mengatakan bahwa hikmah pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana, di seluruh pelosok bumi ini, banyak laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai seami istri. Apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>53</sup>

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karena sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram.

---

<sup>52</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* cet.1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.40.

<sup>53</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.127.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya membuat dengan berbagai macam pekerjaan.

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *girah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatannya dengan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apaliga keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan diantara pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.

6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebbaikannya hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang sholeh merupakan amalnya yang tetap masih tertinggal meskipun ia telah mati.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.65-68.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan di ukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik berat pengesahan itu pada hukum Ilahi. Pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan satu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh Undang-Undang atau adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.<sup>55</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dengan demikian rukun pernikahan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.<sup>56</sup>

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.<sup>57</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama

---

<sup>55</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bbandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.127.

<sup>56</sup>Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm.25.

<sup>57</sup>H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap*, cet ke 4, (Jakarta: Rajawali) Pers, 2014), hlm.12.

sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.<sup>58</sup> Sebenarnya mahar atau mas kawin wajib bagi laki-laki, tetapi bukanlah menjadi rukun dari pernikahan. Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada isteri. Tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon istri untuk menerimanya. Untuk itu, diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami tidak dapat memberikannya ketika pernikahan maka dapat diupayakan dengan jalan mengutang.<sup>59</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.<sup>61</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara terminologi,

---

<sup>58</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet ke 3, hlm.59.

<sup>59</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm.17.

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.127.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>62</sup>

Adapun syarat perkawinan yaitu sesuatu yang meski ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Syarat mempelai laki-laki

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemampuan sendiri
3. Orang yang tertentu/ jelas orangnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji

b. Syarat mempelai Perempuan

1. Tidak ada halangan hukum yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah
2. Merdeka atas kemauan sendiri

c. Syarat wali

1. Laki-laki
2. Balig
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Adil

---

<sup>62</sup>Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga...*, hlm. 17.

<sup>63</sup>H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap*, cet ke 4, (Jakarta: Rajawali) Pers, 2014), hlm.12.

6. Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi

1. Laki-laki
2. Balig
3. Berakal
4. Dapat mendengar dan melihat
5. Tidak dipaksa
6. Tidak sedang melakukan ihram
7. Memahami apa yang digunakan untuk ijab Kabul

e. Syarat ijab qabul

1. Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali
2. Adanya pertanyaan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai Perempuan, dan dua orang saksi.<sup>64</sup>

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan membagi syarat itu kepada:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, hlm.49-46.

<sup>65</sup>Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke 3, hlm. 59.

a. *Syurut al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batal.

b. *Syurut al-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

c. *Syurut al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

d. *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus setaraf dengan istrinya.<sup>66</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 UU No.1/1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal Undang-Undang KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya, untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi perempuan yang janda.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdara adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, bagi perempuan yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinannya yang terdahulu di bubarkan sedangkan syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam keluarganya (sedarah) atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.<sup>67</sup> Menurut pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dan dua orang saksi serta sighthat akad nikah.

#### **D. Batas Usia Pernikahan Menurut Juhur Ulama, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dalam perspektif fikih adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum balig, apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, pernikahan di bawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.<sup>68</sup>

Pendapat para juhur ulama yang termasuk imam mazhab yang empat mereka mengatakan bahwa untuk sahnya suatu akad pernikahan tidaklah di

---

<sup>67</sup>Ninieki Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2007), cet ke 7, hlm.8.

<sup>68</sup>Imam Alaudin Al-Kasani Abu Bakar Bin Mas'ud, *Badai' Ash Shonai'* (Kairo: Dar al hadis 2005 juz III).

isyaratkan bahwa calon mempelai itu sudah mencapai usia tertentu. Dengan demikian orang tua wali yang berwenang menikahkan anaknya yang masih kecil (belum balig).<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (balig). Anak-anak yang sudah sampai usia tertentu yang mampu baginya untuk menghadapi segala urusan dan persoalan yang dihadapinya, pikirannya telah mampu untuk mempertimbangkan/memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>70</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligan seseorang perempuan. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balignya seseorang. Sedangkan Hanafi menolak, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.<sup>71</sup>

Syafi'i dan Hambali menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia balig bagi anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan bagi anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia balig di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 (dua belas) tahun untuk anak laki dan 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut anak laki-laki dapat bermimpi dan mengeluarkan sperma, menghamili atau

---

<sup>69</sup>Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet 1, hlm.68.

<sup>70</sup>M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.37.

<sup>71</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005), cet ke 13, hlm. 317.

mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.<sup>72</sup>

Adapun hakim melakukan pernikahan di bawah umur menurut mayoritas besar ulama fikih Ibnu Mundzir menyatakan sebagai *ijma'* ulama fikih dan mengesahkan perkawinan dini atau menikah dibawah umur, menurut mereka untuk masalah perkawinan kriteria balig dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi kebasahannya untuk menikah.<sup>73</sup>

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI tahun 1975 Nomor:3050).<sup>74</sup> Undang- undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.<sup>75</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan baik tanpa berpikir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 318.

<sup>73</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet 1, hlm.68.

<sup>74</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.45.

<sup>75</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.60.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas tahun), dan pihak Perempuan sudah mencapai 16 tahun (enam belas tahun).
- 2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak Perempuan.
- 3) Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>76</sup>

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>77</sup>

Dalam hal ini, menurut Dedi supriyadi bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Pada pasal 6 ayat (2)

---

<sup>76</sup>Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm.9.

<sup>77</sup><https://Peraturan.bpk.go.id/Peraturan/Details/122740/99-no-16-tahun-2019>, pada tanggal 02 Juni 2021.

menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, tetapi pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perbedaannya, jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 6 bahwa batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu izin orang tua atau wali, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>78</sup>

Hal demikian juga pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perbaikan norma untuk menjangkau menaikkan batas minimal umur pernikahan oleh perempuan karena mengandung kemaslahatan bagi dia maupun rumah tangganya, karena usia yang dimaksudkan telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Apabila dilihat pada saat sekarang ini, batas usia umur perkawinan 16 tahun akan mengakibatkan laju lahirnya yang lebih tinggi dan mengakibatkan kenaikan resiko kematian ibu dan anak. Dengan kenaikan batas usia minimal pernikahan diatas 16 tahun bagi perempuan mungkin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak juga rendah.

Ketentuan batasan usia pernikahan ini seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan kepada pernikahan pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga.<sup>79</sup> Di samping itu kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang termanifestasi dalam bentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 harus dipatuhi dan tidak boleh mengabaikan atau dilanggar.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati

---

<sup>78</sup>Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, hlm.9.

<sup>79</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm.7.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>80</sup> Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kesiapan sebelum menikah. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam membatasi usia pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon istri berumur 16 tahun dan calon suami berumur 19 tahun”.<sup>81</sup>

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.<sup>82</sup> Pernikahan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.<sup>83</sup>

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik dan sehat.<sup>84</sup> Untuk itu, Kompilasi Hukum Islam menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk melakukan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia terlalu tinggi. Adanya aturan tentang usia

---

<sup>80</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.2.

<sup>81</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001), hlm.19.

<sup>82</sup> Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.97.

<sup>83</sup> Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se: Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm.214.

<sup>84</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perda Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013), hlm.59.

pernikahan didalam Undang-Undang Perkawinan merupakan sikap *ijtihad* dari para penggiat hukum Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketenteraman dalam rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujudkan, bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, meskipun ketentuan itu tidak ada didalam kitab fikih pembatasan pernikahan ini sudah tidak ada lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa.<sup>85</sup> Agama islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termasuk dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batasan-batasan umur untuk pernikahan.<sup>86</sup>

Selain itu, seharusnya pernikahan juga mendatangkan keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah dari agama, namun berbeda halnya jika yang melaksanakan pernikahan anak yang masih kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadah*. Jadi, perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. Sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1).

---

<sup>85</sup>Ahmad Tholabi kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.201.

<sup>86</sup>Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh), hlm.123.

## **BAB TIGA**

### **PERAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Profil Kecamatan Kuta Alam**

##### **1. Sejarah Kecamatan Kuta Alam**

Kuta Alam adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh, Kecamatan ini memiliki populitas terbesar pertama di Kota Banda Aceh. Pada tahun 1950-an Gampong Kuta Alam masih bernama Aceh Study Fond yang saat itu kepala desanya bernama Sutrisno, dan masih terdapat banyaknya bukit-bukit sebagai salah satu benteng yang alami sebagai pertahanan kerajaan *MEUKUTA ALAM* saat berperang melawan penjajah atas dasar itulah benteng tersebut dinamakan *KUTA* dan alami itu adalah *ALAM* oleh sebab itulah dinamakan Kuta Alam. Pemerintahan Gampong Kuta Alam masih berstatus pemerintahan desa dan dengan keluarnya UU No.5 Tahun 1979, sebagai realisasinya status pemerintahan desa Kuta Alam berubah menjadi pemerintahan Gampong yang di pimpin oleh seorang kepala Gampong sampai bulan mei tahun 2010, dan sejak saat itu pula struktur organisasi pemerintahan Gampong Kuta Alam itu di susun sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri No.44 Tahun 1980.

Pada tahun 2010 status kampung berubah menjadi Gampong, saat itu yang menjabat sebagai PJ. Lurah adalah bapak Reza Kamalin. S.STP dan Tuha Peut bapak H. Suryadi Insya. Pada bulan mei tahun 2010 diadakan pemilihan Keucik yang pertama di sertai tiga orang calon Keucik.<sup>87</sup>

##### **2. Geografis Kecamatan Kuta Alam**

Secara geografis Gampong Kuta Alam terletak dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dengan luas wilayah 1020,45Ha, dengan jumlah penduduk 53.679 jiwa dan jumlah kepala keluarga

---

<sup>87</sup> Kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id mai 2010. Diakses melalui situs: <http://kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id/>. Pada tanggal 18 Juni 2020.

mencapai 12.561 KK. Kebanyakan penduduk berstatus kewarganegaraan WNI. Dan keadaan penduduk pada umumnya terdiri dari suku Aceh sedangkan suku lainnya seperti suku Batak, Padang, Jawa, Gayo, hanya beberapa keluarga saja. Namun demikian di kecamatan Kuta Alam juga terdapat beberapa warga yang berkewarganegaraan asing.

Adapun batas-batas kecamatan Kuta Alam sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Raja.<sup>88</sup>

### 3. Visi dan Misi Kecamatan Kuta Alam

#### a. Visi

Menuju kehidupan masyarakat yang Madani, Pemerintahan Gampong yang bersih, Transparan, Akuntabel serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### b. Misi

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha sebagai berikut:

- Memberikan pelatihan bagi aparatur pemerintahan Gampong.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Perekonomian :

- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga.
- Mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru.

---

<sup>88</sup> Rusmadi, *Kecamatan Kuta Alam Dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020), hlm. 3.

- Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri.
3. Adat Istiadat, Kebudayaan dan Olah Raga
    - Menggalakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat
    - Menggali Kembali adat istiadat yang ada di Gampong Kuta Alam.
    - Menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang Olah Raga.
  4. Hukum
    - Menyusun Reusam Gampong sebagai payung hukum bagi masyarakat Gampong.
    - Pemerintah Gampong mengusahakan untuk penyelesaian sengketa secara Adat Istiadat/ Reusam Gampong.
  5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Alam:
    - Memberikan pendidikan dan ketrampilan bagi ibu-ibu dan anak gadis yang ada di Gampong.
    - Meningkatkan kegiatan keagamaan dan Pendidikan agama.
    - Memanfaatkan sumber alam yang tersedia sebagai mata pencaharian masyarakat.

## **B. Praktik Pernikahan di Bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Kuta Alam**

Dalam meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur agar tidak terulang kembali, yang dilakukan oleh tokoh masyarakat walaupun tidak secara khusus akan tetapi mereka memberikan himbauan kepada masyarakatnya agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Selain itu di dalam kegiatan lain seperti khutbah atau kajian-kajian juga disampaikan tentang pemahaman

pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Qusyai selaku kepala KUA Kecamatan Kuta Alam di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdapat 7 pasang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dari pernikahan tersebut terjadi penurunan angka menjadi 1 kasus dalam tahun 2020. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur karena faktor ekonomi, perkawanan yang liar atau disebut dengan pergaulan bebas, dan keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya dalam usia muda.

Adapun beberapa kasus yang menikah di bawah umur, terdapat 3 kasus diantaranya sebagai berikut:

Kasus yang pertama, terjadi pada pasangan Cut dengan Efendy. Kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2019, yang melatar belakangi mereka menikah di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga mengambil tindakan untuk menikah di bawah umur.

Kasus yang kedua, terjadi pada pasangan Nurul dengan Sajri. Kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2019, yang melatar belakangi mereka menikah di bawah umur disebabkan oleh faktor antara kedua pasangan laki-laki dan pasangan perempuan saling mencintai dan saling suka menyukai. Dan orang tuanya mereka sudah tidak merasa sanggup lagi untuk mengawasi mereka dan orang tua mereka mengkhawatirkan apabila tidak segera menikahkan mereka dikhawatirkan akan terjadi yang tidak di inginkan dan dilarang oleh agama.

Kasus yang ketiga, terjadi pada pasangan Dara dengan Denni yang melatar belakangi mereka menikah di bawah umur disebabkan karena pengantin perempuan sakit-sakitan dan orang tua si perempuan tidak sanggup lagi untuk membiayai pengobatan anaknya. Sehingga orang tuanya mengizinkan anaknya untuk menikah di bawah umur.

Di lihat dari kasus angka pernikahan di bawah umur yang mengalami penurunan. Ini menunjukkan kesadaran pada masyarakat khususnya pada pemuda pemudi kecamatan Kuta Alam yang lebih baik dan berpikir jauh kedepannya. Hal ini tidak terlepas dari peran ulama dan tokoh masyarakat

kecamatan Kuta Alam khususnya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam. Hal ini peran KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Dan mencegah terjadinya pernikahan calon pengantin yang terbilang usianya masih muda.

### **C. Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur**

Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, pemerintah Kecamatan Kuta Alam bekerja sama dengan tokoh masyarakat maupun pihak Puskesmas dalam melakukan berbagai macam upaya. Adapun upaya tersebut dengan memberikan nasehat berupa pemahaman, masukan dan memberikan motivasi kepada calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kuta Alam adalah dengan cara memperketat dan menaati peraturan perUndang-Undangan tentang batas usia menikah. Ulama dan Tokoh Masyarakat di dalam Gampong juga bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama, apabila ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur maka harus menempuh jalur hukum ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari KUA Kuta Alam. Selain itu juga mengadakan penyuluhan dari Puskesmas kepada para calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan.

Menurut bapak imam Lampulo, cara untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan mendatangkan calon pengantin ke Kantor Urusan Agama. 15 hari sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk memberikan nasehat-nasehat dan memberikan bimbingan-bimbingan untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani hidup berumah tangga.

Untuk menikah di bawah umur harus ada izin dari orang tua calon pengantin. Namun apabila orang tua calon pengantin tidak memberikan izin, maka tindakan yang diambil oleh calon pengantin yaitu dengan melarikan diri

dan juga bertidak untuk melakukan nikah siri dan pernikahan tersebut biasanya dilakukan di pesantren atau dayah dengan mendatangkan dua orang saksi.

Dan menurut imam Gampong tersebut didalam Islam usia pernikahan atau perkawinan itu tidak di permasalahan. Apabila sudah baliq maka sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika dilihat dari kemaslahatan seseorang maka alangkah baiknya mengikuti peraturan perUndang-Undangan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi perempuan.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak imam Gampong Lamdingin. Secara pribadi beliau tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur. Dengan alasan jika mereka menikah di bawah umur dari segi mental mereka belum siap. Adapun dari pertanyaan yang diajukan tentang tindakan peran ulama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur secara khusus tidak ada, akan tetapi biasanya nasehat-nasehat tentang pernikahan disampaikan dalam ceramah-ceramah, kajian-kajian maupun khutbah.

Sedangkan peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu ketika ada pengaduan kepada Tengku imum, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat lainnya sebagai pelayanan sosial dengan membantu menyelesaikan terkait dengan permasalahan yang terjadi di kampung tersebut. Adapun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah untuk mencegah terjadi pernikahan di bawah umur, maka mereka akan mengambil tindakan yaitu dengan mendatangkan orang tua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan serta dengan memberikan nasehat-nasehat atau masukan-masukan terhadap orang tua maupun calon pengantin tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Sofyan Umar, Imam Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam. Pada tanggal 16 Juni 2021.

<sup>90</sup> Wawancara dengan imam Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam. Pada tanggal 16 Juni 2021.

Menurut bapak Geuchik Lamdingi, tokoh masyarakat memiliki peranan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan menasehati dan menciptakan akhlakul karimah kepada generasi muda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan-pandangan atau ilmu dalam membentuk suatu rumah tangga.

Lebih lanjut menurut Geuchik dalam menjalani pernikahan itu, tidak dilihat dari umur atau usia. Akan tetapi, pernikahannya itu dilihat dari kedewasaan seseorang. Dan adapun dampak yang ditimbulkan itu tidak dilihat dari kedewasaan seseorang misalnya ada seseorang yang menikah diusia yang sudah dewasa atau mencukupi umur untuk menikah. Namun beberapa tahun kemudia mereka bercerai, jadi menurutnya usia atau umur seseorang itu tidak menghalangi untuk melakukan suatu pernikahan. Karena kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Akan tetapi lebih lanjut menurutnya dengan adanya peraturan perUndang-Undangan maka wajib kita patuhi atau kita hargai.<sup>91</sup>

Menurut Geuchik Lampulo, peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan cara mengadakan sosialisasi dan dengan memberikan himbauan-himbauan kepada penduduk masyarakat untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

Menurutnya di dalam Islam tidak ditentukan batas usia seseorang untuk melakukan suatu pernikahan. Namun, karena adanya peraturan perUndang-Undangan maka ada baiknya kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi perundangan tersebut.

Namun menurutnya dari pada menimbulkan dampak yang negatif seperti dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan lebih baik untuk melangsungkan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 15 Juni 2021.

pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk menghindari suatu perzinaan yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam agama Islam.<sup>92</sup>

Dan adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, faktor- faktor penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi, pergaulan yang liar, kemudian juga disebabkan oleh calon pengantin perempuan sakit-sakitan. Sehingga orang tuanya mengambil kesimpulan bahwa dengan menikahnya anak perempuannya, orang tua terbebas dari tanggung jawab biaya pengobatan anaknya. Adapun peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dari pihak puskesmas dengan memberikan arahan-arahan tentang kematangan fisik dan finansial untuk hidup berumah tangga.

Beliau mengatakan bahwa dampak dari menurunnya angka pernikahan di bawah umur itu terdapat hal-hal positif. Dimana pihak Kantor Urusan Agama tidak terlalu terbebani dengan mengurus syarat-syarat yang diperlukan untuk keluarga dan orang yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dan apabila mendapati calon pasangan yang masih di bawah umur dari pihak kantor menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia masih di bawah umur, sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun. Jika telah mendapat izin dispensasi dari pengadilan agama (surat N8) maka pengajuan pernikahannya dapat segera di peroses oleh pihak KUA.<sup>93</sup>

#### **D. Analisis Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur**

Sebagaimana penjelasan pada teori bab dua, menurut penulis pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang tidak bisa dilakukan.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan geucik Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam. Pada tanggal 15 Juni 2021.

<sup>93</sup> Wawancara dengan pak Qusyai, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 24 Juni 2021.

Dikarenakan dari pasangan tersebut tidak cukup mental dan fisik dalam membina dan membangun rumah tangga. Dan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan harus sudah cukup umur yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Dan Adapun perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan kepada pernikahan pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dimana dalam perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 menjelaskan bahwa usia bagi laki-laki 19 tahun dan pihak perempuan 19 tahun juga. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain. Sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Demikian pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinandi Indonesia. Umur perkawinan di atus agar kedewasaan yang merupakan bekal pernikahan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.<sup>94</sup>

Walaupun di dalam fikih tidak menjelaskan batas usia pernikahan seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi dalam hal ini sangat diperhatikan dengan keadaan seorang yang ingin membangun rumah tangganya dilihat dari segi mental, psikologis maupun psikisnya karena belum siap

---

<sup>94</sup>Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*. (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1998), hlm. 2.

menjalankan kewajibannya dalam membangun rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, menurut penulis jika ingin melakukan pernikahan di bawah umur lebih baik untuk berfikir dua kali atau mempertimbangkan hal tersebut. Dikarenakan jika tidak difikirkan secara matang maka akan berdampak negatif bagi calon suami istri dalam membina rumah tangga. Oleh sebab itu, hal ini harus di hindari demi kemaslahatan bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan selain dampak itu juga adanya dampak pertengkaran dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan di Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur itu terjadi diantaranya faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas dan lain-lain. Dan adapun peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur adalah memberikan nasehat-nasehat dan pandangan keagamaan, serta memberikan pemahaman tentang bahayanya menikah di bawah umur.

Menurut penulis, dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur alangkah baiknya lebih meningkatkan pemahaman agama, menasehati dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya. Dengan upaya tersebut masyarakat sadar bahwa pernikahan di bawah umur sesuatu tindakan yang harus di hindari karena sangat berpengaruh kepada kemaslahatan fisik, mental dan sosial terhadap dirinya tersebut. Dan pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, masyarakat turut berperan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur terutama kepada orang tua. Karena orang tua juga sangat berperan penting dalam memberi pemahaman kepada anaknya, sehingga kedepannya tidak ada lagi anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur dan lebih optimis dalam menatap masa depannya.

Adapun faktor-faktor peran dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur kecamatan Kuta Alam adalah adanya pemahaman masyarakat dan mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang telah di tetapkan oleh negara,

sehingga sangat sedikit masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Juga adanya penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas secara langsung kepada masyarakat. Sehingga angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mengalami penurunan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam dari 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini tentu tidak lepas dari peran ulama dan tokoh masyarakat dan adanya kerja sama dengan Kantor Urusan Agama juga pihak Puskesmas. Yaitu dengan memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan dalam membina rumah tangga. Dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang diadakan oleh pihak Puskesmas tentang Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan dan juga menjelaskan tentang sistem reproduksi yang benar. Hal ini tentunya dilakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat.


Tujuan dari Tindakan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan tidak semata-mata hanya untuk kesenangan semata, melainkan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dan Adapun faktor yang mendorong peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur adalah memberikan himbauan atau penyadaran kepada masyarakat tentang bahayanya menikah di bawah umur. Meski hal ini belum di perankan secara khusus, diharapkan pada masyarakat turut berperan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

### **B. Saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Petugas KUA dan juga Tokoh Masyarakat harus lebih berperan penting dalam penyuluhan terkait masalah-masalah pernikahan. Agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur yang tidak diharapkan.

2. Menambah hubungan kerja sama dengan berbagai pihak organisasi masyarakat atau pemerintahan lainnya seperti Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).
3. Masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik para remaja agar mereka tidak mudah mengambil keputusan dengan cepat.
4. Pemerintah lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah dimata hukum dan agama. Untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2005.
- Abdurrahim Ahmad Muhammad, *Aku Terima Nikahnya*. Solo: Aqwam, 1015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2001.
- Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.
- Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*. Banda Aceh Darussalam.
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*. Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Azzam Abdul Aziz.M, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat*. Jogjakarta: Bening, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Alaudin Al-Kasani Abu Bakar Bin Mas'ud, *Badai 'Ash Shonai*. Kairo: Dar al hadis, 2005.
- Kamal Mughtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACADeMIA+TAZZAFA, 2004.
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kharuddin, *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

- Kisyik Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan, 1997.
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moh Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*. Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusmadi, *Kecamatan Kuta Alam Dalam Angka 2020*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Gaja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Cipta Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cita Umbara, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1998.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- Wahab Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, juz VIII*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

- Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia, *Ijma' Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Afrian Riska dan Muftilah. 2016. *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pda Remaja Putri Desa Sidoluhur Kecamatan Gonean Yogyakarta*. Jurnal Rakesnas Aipkema.
- Alfa, fhatur Rahman. 2019. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Jurnal Ahwal Syakhshiyah, Vol.1, No.1.
- Rifiani, Dwi. 2011. *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No.2.
- Diana, Cut Ervinda. 2015. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis terhadap Rumah Tangga di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Faisal, Abdullah. 2014. *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muhartil. 2014. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampanya Terhadap Keluarga Sakinah*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- <https://peraturanbpk.go.id>, Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2198/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021**

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
 b. Auilil Amri, M.H Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : Irma Tiara Sari  
 N I M : 160101071  
 Prodi : HK  
 J u d u l : Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kota Alam Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 April 2021

#### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2712/Un.08/FSH.I/PP.00.9/062021  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala KUA Kuta Alam
2. Imam Gampung Lamdingin
3. Geucik Gampong Lamdingin
4. Imam Gampong Lampulo
5. Geucik Gampong Lampulo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menrangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRMA TIARA SARI / 160101071**  
 Semester/Jurusan : **X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
 Alamat sekarang : **Cedek, Baitussalam, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur ( Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Juni 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 11 Agustus 2021*

## Lampiran 3: Surat Balasan Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN KUTA ALAM**  
**TUHA PEUT GAMPONG LAMADINGIN**

KOMPLEK : MESJID AL-ABRAR LAMADINGIN

Banda Aceh, 05 Juli 2021

Nomor : 070.../ 470

Lampiran : -

Hal : **Balasan Penelitian Ilmiah**  
**Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Ar-Raniry

Di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 2712/Un.08/FSH.I/PP.00.9/062021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas :

Nama : Irma Tiara Sari

NIM : 160101071



Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat Sekarang : Cedek, Baitussalam, Aceh Besar

Berikut kami sampaikan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada Kami dalam rangka memenuhi bahan penulisan skripsi dengan Judul : Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

Demikian Surat Balasan ini kami buat agar dapat digunakan semana mestinya.

**Keuchik Gampong Lamdingin**

= **H. Anas Bidin Nyak Syech, S Ag, M.BA** =

## Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA ALAM**  
 Jl. Tgk. Tanah Abee No. 6, Gp. Mulia Kec. Kuta Alam B. Aceh Telp. 085260455004  
 Email: kuakutaalam@yahoo.com

---

Nomor : B-299/Kua.01.07.02/HM.01/07/2021 Banda Aceh, 05 Juli 2021  
 Lamp. : -  
 Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi**

Yang Terhormat,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Nomor : 2712/Un.08FSH.1/PP.00.9/06/2021 Tanggal 11 Juni 2021, perihal Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa di KUA Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk penulisan Skripsi atas nama :

Nama : IRMA TIARA SARI  
 NIM : 160101071  
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Judul Skripsi : *"Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)"*.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian Skripsi di Kec. Kuta Alam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian/pembahasan Skripsinya sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
 Muhammad Qusai



## Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan bapak Geucik Kampung Lampulo



Gambar 2: Wawancara dengan bapak Imam Kampung Lampulo



Gambar 3: Wawancara dengan bapak Geucik Kampung Lamdingin



Gambar 4: Wawancara dengan bapak Imam Kampung Lamdingin



Gambar 5: Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam



Gambar 5: Photo Bersama dengan dewan penguji Sidang Munaqasyah